

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di desa terdapat sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan telah menunjukkan adanya hubungan antara Negara, desa, dan warga merupakan hal yang sangat mendasar dalam pembahasan undang-undang tentang desa. Sebagian besar dari wilayah Indonesia terdiri atas pedesaan. Jika dibandingkan jumlah Kabupaten atau Kota dengan desa, jumlah desa lebih besar daripada Kabupaten atau Kota. Secara historis desa yaitu cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial di desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa adalah institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Dengan adanya hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa menjadi lebih maju dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.²

² HAW. Widjaja, *Raja Grafindo Indonesia*, (Jakarta: Otonomi Desa, 2012), hal. 4

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah menunjukkan desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam (PDD) Pengelolaan Dana Desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.³

Dengan pemerintah desa sejatinya yaitu pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah pada level terendah dalam hierarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga, sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan administrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal. 15

menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun. Pemerintah di tingkat desa adalah tatanan terkecil dari sebuah negara, baik buruknya pemerintah di tingkat pusat jugaditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat desa. Dalam pemahaman tentang pemerintahan desa yang utuh menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Oleh sebab itu, persoalan pokok pemerintahan desa sebetulnya terkait tiga hal utama, yaitu politik desa, kewenangan desa dan anggaran desa. Ketiga persoalan itu terdapat satu isu utama, yaitu isu otonomi desa.⁴

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan desa. Hak dan kewajiban itu dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaannya yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang secara keseluruhan dapat meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Dana Desa yaitu suatu hal yang mendasar bagi para pelaku pemerintah desa yang penting dalam

⁴ Betha Rahmasari, *Pengelola Keuangan Desa*, Jurnal: Lex Renaissance, Vol. 5, No. 2, April 2020, hal. 490

mewujudkan keuangan desa yang transparansi dan untuk pendapatan desa. Di desa biasanya di sebut Dana Desa.⁵

Pemerintah desa yang telah berkewajiban memberikan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan didalam melaksanakan tugasnya, dan berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan. Pemerintahan desa adalah unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014. Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, ditiap-tiap pemerintahan desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung.

Terkait dengan pelayanan masyarakat pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan masyarakat saat ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, hal. 2

maupun melalui media massa, terkait dengan prosedur yang belum ada dan tidak ada kepastian jangka waktu, biaya yang harus dikeluarkan, sehingga persyaratan juga harus transparan, petugas yang ber profesional, dan terkadang menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat adalah segala upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dari hak-hak setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara pada setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan administrasi, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan administrasi.

Pada peraturan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan administrasi adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik maka dari efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Maka pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan kepada pemerintah dan administrasi publik.

Setiap warga Negara dan penduduk dapat berupaya untuk mempertegas hak dan kewajiban serta terwujudnya tanggung jawab negara

dan berkorporasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, dapat diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, dan untuk meningkatkan kualitas terhadap penyediaan pelayanan administrasi sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan untuk memberi perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi yaitu segala sesuatu yang di butuhkan untuk penerimaan pelayanan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga penyelenggara pelayanan dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.⁶

Mengenai kualitas pelayanan terhadap masyarakat kini semakin erat dengan adanya hubungan pelayanan yang nantinya bisa membantu dengan segala upaya kebutuhan administrasi desa. Maka dari itu di harapkan untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga berguna untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Jadi nantinya bisa melayani dengan ramah, beretika sopan santun kepada masyarakat desa sesuai keinginan yang dilakukakan saat beradministrasi.⁷

Menurut Lupiodi tentang fasilitas pelayanan yaitu sesuatu yang berkaitan dengan prasarana dan sarana terhadap fasilitas baik itu berupa

⁶ Kamaruddin Sellang, *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hal. 2.

⁷ Antonius Along, *Kualitas Layanan Akademik di Politeknik Negeri Pontianak*, Jurnal: Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 6, No. 1, April 2020, hal. 96

gedung, perlengkapan atau peralatan sehingga bisa menunjukkan adanya eksistensinya kepada masyarakat mampu dalam menampilkan segala keadaan di lingkungan ketika sedang melakukan kegiatan bermasyarakat yang ada di desa.⁸

Dalam Dana Desa Wates diterima sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang ada dan di jalankan sesuai Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang ada maksud itu selalu di lancarkan. Kami dari pihak Desa Wates telah menyalurkan sesuai Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang telah di musyawarahkan bersama dengan (PDD) dan tokoh masyarakat Desa Wates. Untuk Dana Desa Wates selalu berjalan dengan baik.⁹

Tabel 1.1
Dana Desa Tahun 2019 Desa Wates
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	663.766.550,00
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penyertaan Modal	153.942.550,00
	JUMLAH	832.790.000

Sumber : Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (DPA-DD)
Tahun Anggaran 2019

⁸ Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 148

⁹ Wawancara dengan Bapak Budhiono, S.Pd (Sekretaris Desa Wates), tanggal 25 November 2022, pukul 90:00 WIB

Tabel 1.2
Dana Desa Tahun 2020 Desa Wates
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pengeluaran Pembiayaan	592.148.000,00
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	77.200.000,00
3	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	135.000.000,00
	JUMLAH	804.349.000,00

Sumber : Buku Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (DPA-DD) Tahun Anggaran 2020

Tabel 1.3
Dana Desa Tahun 2021 Desa Wates
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	87.689.500,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	770.505.200,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	95.808.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	34.907.200,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	97.775.600,00
	JUMLAH	1.087.665,00

Sumber : Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2021

Sementara untuk Dana Desa Wates ini tidak ada kendala di dalam pengelolaan dana desa karena pencairan dan pelaksanaan sudah sesuai. Jadi setiap pihak Desa Wates melaksanakan dan mengajukan itu kami di tahap pertama selalu lancar dan tahap kedua juga lancar maka untuk pencairan dan pelaksanaan bisa sesuai.¹⁰

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu segala sesuatu yang berpondasi penting untuk menuju suatu bangsa yang maju. Sehingga

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Budhiono,S.Pd (Sekretaris Desa Wates), tanggal 25 November 2022, pukul 09:20 WIB

setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai suatu usaha, untuk tindakan yang aktif untuk dilakukan oleh negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Maka tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini telah mengarahkan suatu indikator adanya pergerakan kualitas hidup masyarakat demi untuk kehidupan yang lebih baik lagi daripada kehidupan yang sebelumnya sehingga nantinya bisa memajukan dengan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Dengan melihat dari penggunaan dana desa di Desa Wates, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dan yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019-2021 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung”**

¹¹ Ummu Salama, *Pengantar ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: insan akademika, 2012), hal. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa tahun 2019-2021 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat untuk pengelolaan dana desa tahun 2019-2021 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini,yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan analisis pengelolaan dana desa tahun 2019-2021 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat untuk pengelolaan dana desa tahun 2019-2021 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini berisi tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019-2021 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini terbatas pada pengelolaan dana desa tahun 2019-2021 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa wates kecamatan sumbergempol kabupaten tulungagung. Pada hasil penelitian ini dilandasi dari penelitian terdahulu dan juga pada teori yang sudah dibaca oleh penulis. Sehingga penulis dapat melakukan penelitian sesuai dengan batasan masalah yang sudah dibuat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Tahun 2019-2021 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini untuk memberikan sumbangan bagi pemikiran dibidang pengelolaan dana desa terlebih dalam hal penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat menambah literatur mengenai

pengelolaan dana dalam penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan dalam lingkup pemerintahan maupun akademisi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Desa Wates Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu bahan masukan atau evaluasi pada pengelolaan dana desa dalam penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat membantu desa wates mencapai tujuan dan mewujudkan pihak desa yang baik.

b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Berguna sebagai salah satu media informasi yang bermanfaat untuk UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perkembangan kebutuhan di lapangan dan sebagai media sosialisasi untuk penyebarluasnya informasi kepada masyarakat. Sehingga nantinya bisa menjadi referensi bagi peneliti yang lain.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, dan sebagai bahan referensi dan acuan yang jelas serta menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa dalam kegunaan dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, yang mempunyai penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, dengan istilah Inggris itu. Lalu di Indonesia menjadi manajemen. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap ini disebutkan bahwa pengelolaan yaitu suatu proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Serta proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan.¹²

b. Dana Desa

Dana desa yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi hak suatu desa dan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

¹² Yunita Hasrina, *Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas*, Jurnal: Manajemen & Bisnis Sriwijaya, Vol. 13, No. 4, Desember 2015, hal. 476

kabupaten/kota kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.¹³

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai keadaan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, sejahtera juga dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak mengalami kekurangan serta tidak mengalami tekanan dari pihak luar. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi dalam terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga tidak merasakan kenyamanan dalam menjalankan kehidupannya.¹⁴

2. Definisi Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019-2021 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung” adalah

¹³ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Menteri Keuangan, 2017), hal. 7

¹⁴ Dahliana Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Journal: Of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hal. 3

suatu penelitian untuk memperoleh data dan keterangan mengenai pengelolaan dana desa yang dipilih peneliti berdasarkan erat kaitannya dengan pengelolaan dana desa di Indonesia yang mampu memberikan gambaran pada analisis pengelolaan dana desa tahun 2019-2021 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa wates kecamatan sumbergempol kabupaten tulungagung. mulai dari segi pengelolaan dana desa, serta bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat yang hadir pada analisis pengelolaan dana desa tahun 2019-2021 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa wates kecamatan sumbergempol kabupaten tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan laporan penelitian kualitatif ini membahas enam bab, yang bertujuan untuk mendapatkan arahan serta gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti sehingga nantinya bisa menyusun skripsi dengan memperhatikan format dan urutan sistematis yang disesuaikan dengan sistematika penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, peneliti menuliskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian Awal. Pada bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto,

halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Utama sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Pada bab ini yaitu menjelaskan tahap awal pembahasan skripsi yang akan dikaji dalam bab-bab berikutnya. Sehingga yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka:

Dalam bab ini berisi tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan dari buku-buku dan artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah yang berisi teori induk (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari buku, artikel atau sumber lainnya dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan dan bahan pembahasan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang mencangkup dari hasil penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian:

Pada bab tiga metode penelitian ini merupakan langkah yang digunakan peneliti menguraikan tentang, pendekatan dan jenis penelitian,

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian:

Pada bab ini peneliti menyajikan uraian data tentang hasil penelitian berupa deskripsi objek penelitian, hasil wawancara yang diperoleh saat melakukan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil temuan atau hasil analisis data yang ditemukan di lapangan.

Bab V Pembahasan:

Pada pembahasan hasil penelitian, bab ini yaitu mencakup hasil temuan penelitian yang dibahas dalam bab sebelumnya yang memiliki arti penting bagi keseluruhan kegiatan penelitian.

Bab VI Penutup:

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Bagian akhir, terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.